



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 /3542 /DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di pedesaan diperlukan adanya TK Negeri Pembina Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan
 2. Surat permohonan ijin pendirian TK dari TK Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Nomor : 66/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat :

Jalan : Jl. Jurangmangu – Gambuhan Rt 05/02 Jurangmangu
Desa : Jurangmangu
Kecamatan : Pulosari
Keterangan : Berdiri sejak 18 Juli 2016

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pulosari agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keptusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 04 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19640712 199003 1 009